



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 72/Pdt.G/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan gugatan antara :

Ny. Sri Suparmi, bertempat tinggal di Jamur, Rt.001, Rw.008, Trangsan, Gatak, Sukoharjo, Desa Trangsan, Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tanggung Priyango Trisaputro.Js, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Arjuna No 36, Rt.002 Rw.006, Potrojayan, Serengan, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Tn. Suhartanto, bertempat tinggal di Purwosuman, Rt.001, Rw.001, Kel.Purwosuman, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Desa Purwosuman, Sidoharjo, Kab. Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Tn. Ananto Kumoro, S.H., bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan, Jetis, Belangwetan, Klaten, Desa Jetis, Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Tn. Agus Pujianto, bertempat tinggal di Jl. Dandang Gendis B-5 Rt.047, Rw.009, Ds. Doko, Kec.Ngasem , Kab. Kediri., Doko, Ngasem, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**

PT. Seshin Sragen Indonesia, tempat kedudukan Paingan,015, Desa Purwosuman, Kec.Sidoharjo, Kab. Sragen, Desa Purwosuman, Sidoharjo, Kab. Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III ;**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, tempat kedudukan Jl. Veteran No.10, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Kel.Sragen Tengah, Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan nomor 72Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Sgn tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Sgn tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023., Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Pencabutan gugatan wanprestasi dalam Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Sgn ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Sgn tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) Pencabutan tersebut adalah sah dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) kedua belah pihak tetap berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan dan pihak Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar Penetapan ini.

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Sgn tanggal 1 Februari 2023 oleh Penggugat; ;
2. Menetapkan perkara nomor 72/Pdt.G/2022/PN Sgn dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.608 .000,00 (Satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan nomor 72Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, dengan dihadiri oleh Dyah Hapsari Wijayanti., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Atk Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 21.000,00
4. Panggilan	Rp1.392.000,00
5. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. PNPB Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.608.000.00

(Satu juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan nomor 72Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)